



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 33 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN GAJI DAN INSENTIF  
KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ditetapkan bahwa remunerasi kepada pejabat pengelola dan pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa remunerasi yang diberikan kepada pegawai non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana berupa gaji dan insentif, dalam pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Honorarium Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Honorarium Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah sakit Umum Daerah Sukadana;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja, besaran gaji dan insentif Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas perlu dilakukan perubahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Gaji dan Insentif Kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 05);
11. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Pemberian Gaji dan Insentif Kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 82);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN GAJI DAN INSENTIF KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman pemberian Honorarium Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 Nomor 27), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Honorarium Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umu Daerah Sukadana (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 15) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 25 November 2024

**BUPATI LAMPUNG TIMUR**

ttd

**M. DAWAM RAHARDJO**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 25 November 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

**MOCH. JUSUF**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 33**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M  
Pembina Tk.I / IV.b  
NIP. 19780516 200312 2 006

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
 NOMOR 33 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR  
 27 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN  
 PEMBERIAN GAJI DAN INSENTIF KEPADA  
 PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH  
 SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA.

**BESARAN GAJI DAN INSENTIF PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**A. BESARAN HONORARIUM TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA  
 ADMINISTRASI PEGAWAI BLUD NON PNS**

No.	PENDIDIKAN	BARU/PERUBAHAN
		HONORARIUM/BULAN
1.	Tenaga Medis a. Dokter Spesialis <ul style="list-style-type: none"> <li>• ≥2 hari/minggu</li> <li>• ≥3 hari/minggu</li> <li>• ≥5 hari/minggu</li> </ul> c. Dokter Umum d. Apoteker	Rp. 7.500.000,-s/d 10.000.000 Rp.15.000.000,-s/d 20.000.000 Rp.20.000.000,-s/d 25.000.000 Rp. 4.500.000,- Rp. 4.500.000,-
2.	SMU/Sederajat	Rp. 1.300.000,-
3.	D3/Sederajat	Rp. 1.450.000,-
4.	D4/SI/Sederajat	Rp. 1.500.000,-

**B. BESARAN HONORARIUM TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA  
 ADMINISTRASI LAINNYA**

No.	JENIS TENAGA	BARU/PERUBAHAN
		HONORARIUM/BULAN
1.	Pengemudi Ambulance	Rp 1.200.000,-
2.	Petugas Laundry	Rp. 950.000,-
3.	Petugas Kebersihan Kebun	Rp. 950.000,-
4.	Petugas Cleaning Service	Rp. 950.000,-
5.	Tenaga Kerja Sukarela Kesehatan	Rp. 600.000,-
6.	Tenaga Kerja Sukarela Non Kesehatan	Rp. 500.000,-

No.	JENIS TENAGA	BARU/PERUBAHAN
		HONORARIUM/BULAN
1.	Petugas Angkut Sampah	Rp. 600.000,-

No.	JENIS TENAGA	BARU/PERUBAHAN
		HONORARIUM/HARI
1.	Pekerja Dapur	Rp. 50.000,-

No.	JENIS TENAGA	BARU/PERUBAHAN
		HONORARIUM/BULAN
1.	Konsultan Hemodialisa	Rp. 5.000.000,-
2.	Fisika Medis	Rp. 3.500.000,-
3.	Perawat PSC	Rp. 3.000.000,-
4.	Petugas Keamanan (TNI)	Rp. 3.000.000,-
5.	Pegawai Verifikator Internal	Rp. 2.750.000,-
6.	Petugas Perawat Anestesi	Rp. 2.000.000,-
7.	Sopir Direktur	Rp. 1.700.000,-
8.	Petugas Entry Klaim BPJS & Pendaftaran	Rp. 1.500.000,-
9.	Sopir PSC	Rp. 1.500.000,-
10.	Tenaga Keamanan (Satpam)	Rp. 1.300.000,-
11.	Dewan Pembina Teknis BLUD	Rp. 1.250.000,-
12.	Petugas Kelistrikan	Rp. 1.050.000,-
13.	Petugas Tenaga IT	Rp. 1.000.000,-
14.	Honor Ketua Dewan Pengawas	Rp. 1.000.000,-
15.	Honor Anggota Dewan Pengawas	Rp. 750.000,-
16.	Petugas Sanitasi	Rp. 750.000,-
17.	Tenaga Potter	Rp. 750.000,-
18.	Honorarium Asisten Analis Laboratorium	Rp. 600.000,-
19.	Pengurus Mushola	Rp. 750.000,-
20.	Insentif Tambahan Pengelola Oksigen	Rp. 500.000,-
21.	Koordinator Satpam	Rp. 500.000,-
22.	Konsultan Hukum	Rp. 3.500.000,-

**BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**ttd**

**M. DAWAM RAHARDJO**